



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Mei 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lebung Gajah selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan 18 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Selapan Ilir selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah,, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 2 tahun pada Penggugat;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan kalau ada acara hajatan di kampung Lebung Gajah;
- d. Tergugat pernah ketahuan melakukan pencurian getah karet yang diketahui oleh pemilik getah karetnya;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2018 berawal dari

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan Tergugat juga jika mendapatkan penghasilan juga tidak tau abisnya kemana terkadang si Tergugat malah minta sama Penggugat bahkan untuk membeli narkoba, karena si Tergugat sudah kecanduan memakai obat-obatan terlarang itu jadi kalau sedang tidak memakai obat itu dia suka marah-marah tidak jelas, karena perlakuan si Tergugat yang terus-terusan seperti ini membuat Penggugat merasa tidak tahan akhirnya si Penggugat mengusir Tergugat dari rumah. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan 20 hari, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tulung Selapan Ilir, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lebung Itam; ;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat nda Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian salah satunya terhadap anak, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Alimuddin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG, tanggal 26 November 2018, dan berdasarkan laporan Mediator kepada majelis hakim tertanggal 26 November 2018, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun ia telah diperintahkan di muka persidangan untuk hadir kembali tanpa dipanggil kembali, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai perdamaian, maka agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahannya dalam perkara ini, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi I Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung lebih dari 10 (sepuluh) kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung 10 (sepuluh) kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung lebih dari 10 (sepuluh) kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung 10 (sepuluh) kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya lagi;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan dari Penggugat, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut di persidangan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap bersiteguh dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.1) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator yaitu Alimuddin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG, tanggal 26 November 2018, dan berdasarkan laporan Mediator kepada majelis hakim, tertanggal 26 November 2018, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh

- a. Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 2 tahun pada Penggugat;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan kalau ada acara hajatan di kampung Lebung Gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat pernah ketahuan melakukan pencurian getah karet yang diketahui oleh pemilik getah karet nya;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah sejak bulan Mei tahun 2018. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Kayuagung agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh Agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan bukti (P) merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 04 Juni 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja. Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama, gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain, sebagai suami isteri (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun saksi-saksi Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, telah Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, secara mutatis mutandis berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi Panitera, maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu harus melaksanakan kewajiban hukum tersebut sebagaimana perintah majelis hakim yang ditetapkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung
Selapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan
Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah
Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat
diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.H.I.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	825.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	916.000,-

Terbilang : sembilan ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2018/PA.KAG